



P U T U S A N
Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ABDUL SUANDI**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, RT.004/RW.001, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **APDILAH**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, RT. 014 / RW. 002, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **RUSPADI**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, RT. 006/RW. 004, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
4. **ABU SAMA**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, RT. 011/RW. 001, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;
5. **ERWINSYAH PUTRA**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Surya No. 6 B, RT. 002 / RW. 019, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;

halaman 1 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **GINA ROSITA**, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jalan Surya No. 6 B, RT. 002 / RW. 019, Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**;
7. **SRI ANDALAS**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Dusun I Kota Garo, RT. 08 / RW. 04, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**;
8. **YULIA ERORA**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Sail No. 98, RT. 001 / RW. 023, Kelurahan Rejo Sari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VIII**;
9. **HINDI JUNAIDI**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 011 / RW. 001, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IX**;
10. **NURCAHAYA**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kota Garo RT. 001 / RW. 003, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT X**;
11. **ASRIZAL**, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 002 / RW. 003, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XI**;

halaman 2 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **YULLI CHANDRA**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 012 / RW. 002, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT XII**;
13. **EDRI WAHYUDI**, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 011 / RW. 001, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIII**;
14. **SUNNA (ROSUNA)**, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kota Garo, RT. 002 / RW. 003, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XIV**;
15. **MASRI**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 012 / RW. 002, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XV**;
16. **APDIAL**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 009 / RW. 001, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVI**;
17. **AFMIRAL**, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 012 / RW. 003, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XVII**;
18. **DALISMAN**, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 002 / RW. 003, Desa Kota Garo,

halaman 3 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau,
selanjutnya disebut **PENGUGAT XVIII**;

19. **SONY HENDRI**, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Kota Garo, RT. 004 / RW. 006, Desa Kota Garo,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau,
selanjutnya disebut **PENGUGAT XIX**;

20. **MUSLIM**, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Kota Garo, RT. 009 / RW. 001, Desa Kota Garo,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau,
selanjutnya disebut **PENGUGAT XX**;

21. **ILHAM ZAKKI**, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Kota Garo, RT. 011 / RW. 001, Desa Kota Garo,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau,
selanjutnya disebut **PENGUGAT XXI**;

22. **DARMAWAN**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Kota Garo, RT. 004 / RW. 003, Desa Kota Garo,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau,
selanjutnya disebut **PENGUGAT XXII**;

23. **PADILA RAHMAN**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta,
Kota Garo, RT. 009 / RW. 001, Desa Kota Garo,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau,
selanjutnya disebut **PENGUGAT XXIII**;

24. **HERMAN SAAT**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kota
Garo, RT. 001 / RW. 002, Desa Kota Garo,
Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau,
selanjutnya disebut **PENGUGAT XXIV**;

halaman 4 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. ZULFAHMI EFENDI, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kota Garo, RT. 011 / RW. 001, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, selanjutnya disebut **PENGGUGAT XXV**;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **ZAMRI, S.H.**, dan **NURHADI, S.H., M.H.** masing-masing adalah Advokat pada Law Office Zamsya & Partners, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.07 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang No: /SK/2017/PN.Bkn tanggal 2017, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan :

1. **SUKRI TAMBUSAI**, beralamat Kantor Koperasi Petani (KOPNI) Sahabat Lestari, di Jalan Datuk Penghulu Besar No. 40 Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, (Ketua Koperasi Petani (KOPNI) Sahabat Lestari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **PT. SEKARBUMI ALAM LESTARI**, Alamat Jalan Pluit Selatan I, Nomor 17 – 19, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara 14450, selanjutnya disebut sebagai **TURUTTERGUGAT I**;
3. **PT. BANK CIMB NIAGA tbk**, Alamat Kantor Cabang Ruko Grand ITC Permata Hijau No : 18, Jalan Arteri Permata Hijau, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol

halaman 5 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Utara Jakarta Selatan, 12210, selanjutnya disebut sebagai **TURUTTERGUGAT II**;

4. **H. ILYAS SAYANG**, beralamat di Desa Kota Garo RT. 010/RW. 001, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, (Mantan Ketua Koperasi Petani (KOPNI) Sahabat Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Selanjutnya disebut sebagai **TURUTTERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 09 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Oktober 2017 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

TENTANG PEMBENTUKAN KOPERASI PETANI SAHABAT LESTARI;

1. Bahwa Koperasi Petani Sahabat Lestari didirikan pada tanggal 4 (empat) bulan April tahun 1999 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) yang berkedudukan di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung (dahulu) Tapung Hilir (sekarang) Kabupaten Kampar, yang selanjutnya mendapat pengesahan sebagai sebuah Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan dari MENKOP PK & M. RI Nomor : 141/BH/KDK.4/II/IV/1999, tanggal 13 April 1999 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tingkat II Kampar atas nama Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;

halaman 6 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat awal pembentukan Koperasi Petani Sahabat Lestari, berdasarkan rapat anggota maka ditunjuklah Saudara Haji Ilyas Sayang (Turut Tergugat-III) sebagai Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari;
3. Bahwa setelah Koperasi Petani Sahabat Lestari terbentuk, Para Penggugat selanjutnya mendaftar dan tercatat sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari dengan segala Hak dan Kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Petani Sahabat Lestari;
4. Bahwa setelah Koperasi Petani Sahabat Lestari terbentuk dan memiliki keabsahan sebagai sebuah badan hukum, selanjutnya Pengurus Koperasi yang ditunjuk mulai merintis usaha koperasi di bidang perkebunan yakni perkebunan kelapa sawit yang lahannya terletak di wilayah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung (dahulu) Tapung Hilir (sekarang) Kabupaten Kampar;
5. Bahwa lahan perkebunan sawit yang menjadi usaha dari Koperasi Petani Sahabat Lestari adalah lahan milik anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari dan diantara anggota tersebut adalah termasuk lahan milik **Para Penggugat**;
6. Bahwa selanjutnya dalam rangka usaha mewujudkan terbentuknya perkebunan kepala sawit, pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari yang diwakili oleh Haji Ilyas Sayang (Turut Tergugat-III), melakukan kerjasama dengan pihak PT. Sekarbumi Alam Lestari (Turut Tergugat-I) dimana kerjasama tersebut dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. SEKARBUMI ALAM LESTARI DENGAN KOPERASI PETANI SAHABAT LESTARI TENTANG PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA KKPA DESA KOTA GARO TAPUNG KABUPATEN KAMPAR, NOMOR : 198/SPK-KKPA/SA-UM/XII/1999-Nomor :

halaman 7 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



036/KOPNI-SL/KG/ XII/1999, tertanggal 2 (dua) bulan desember tahun 1999
(seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan);

7. Bahwa adapun maksud dan tujuan dari kerjasama yang dituangkan dalam SURAT PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. SEKARBUMI ALAM LESTARI DENGAN KOPERASI PETANI SAHABAT LESTARI TENTANG PEMBANGUNAN KEBUN KELAPA SAWIT POLA KKPA DESA KOTA GARO TAPUNG KABUPATEN KAMPAR, NOMOR : 198/SPK-KKPA/SA-UM/XII/1999-Nomor : 036/KOPNI-SL/KG/XII/1999, tertanggal 2 (dua) bulan desember tahun 1999 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan), adalah dimana Pihak PT. Sekarbumi Alam Lestari dengan Koperasi Petani Sahabat Lestari sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam melaksanakan pengelolaan Dana Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) yang bertujuan untuk pembangunan dan pengelolaan kebun sawit milik anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari yang terletak di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung (dahulu) sekarang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, dan sebagian lahan tersebut adalah milik Para Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya dalam upaya mewujudkan pembentukan kebun kelapa sawit, maka pada tahun 2007, dihadapan Notaris Neni Sanitra, SH, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Pekanbaru yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka No. 285 D, Pekanbaru dibuatlah Akta Perjanjian Kredit Nomor : 25 Tanggal 23 Agustus 2007, disepakati pemberian fasilitas kredit antara **PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang) dalam perkara aquo sebagai Turut Tergugat-II** dengan Koperasi Petani Sahabat Lestari dalam hal ini diwakili oleh Haji Ilyas Sayang (Turut Tergugat-III);

halaman 8 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



9. Bahwa adapun jumlah pemberian kredit yang diberikan oleh **PT. Bank Niaga Tbk (dahulu)PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang)** dalam perkara aquo sebagai Turut Tergugat-II adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dengan penggunaan untuk Pembiayaan Pembangunan dan pemilikan proyek kebun kelapa sawit bagi anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (dalam perjanjian selanjutnya disebut Debitur) di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung (dahulu) sekarang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
10. Bahwa adapun yang menjadi jaminan hutang antara **Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu)PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))** dengan Koperasi Petani Sahabat Lestari yang diwakili oleh Haji Ilyas Sayang (Turut Tergugat-III) adalah sertifikat tanah hak milik atas nama 525 (lima ratus dua puluh lima) anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari, dan diantara sertifikat yang dijaminan tersebut termasuk Sertifikat tanah milik Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
- 10.1. Sertifikat Hak Milik atas nama **ABDUL SUANDI (Penggugat-I), Nomor Sertifikat : 05.05.18.04.1.05818, tanggal 30 Desember 2002**, dengan luas tanah 20.000 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 10.2. Sertifikat Hak Milik atas nama **AFDILAH (Penggugat-II), Nomor Sertifikat : 05.05.18.04.1.05847, tanggal 30 Desember 2002**, dengan luas tanah 20.000 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

halaman 9 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



- 10.3. Sertifikat Hak Milik atas nama **RUSPADI (Penggugat-III)**, Nomor **Sertifikat : 05.05.18.04.1.05883**, tanggal **26 Mei 2004**, dengan luas tanah 20.000 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 10.4. Sertifikat Hak Milik atas nama **ABU SAMA (Penggugat-IV)**, Nomor **Sertifikat : 05.05.18.04.1.05902**, tanggal **26 Mei 2004**, dengan luas tanah 19.975 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 10.5. Sertifikat Hak Milik atas nama **ERWINSYAH PUTRA (Penggugat-V)**, Nomor **Sertifikat : 05.05.18.04.1.06120**, tanggal **14 Juni 2004**, dengan luas tanah 19.985 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 10.6. Sertifikat Hak Milik atas nama **GINA ROSITA (Penggugat-VI)**, Nomor **Sertifikat : 05.05.18.04.1.06130**, tanggal **14 Juni 2004**, dengan luas tanah 19.975 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 10.7. Sertifikat Hak Milik atas nama **SRI ANDALAS (Penggugat-VII)**, Nomor **Sertifikat : 05.05.18.04.1.06140**, tanggal **14 Juni 2004**, dengan luas tanah 19.985 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB**

halaman 10 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



NIAGA tbk, (sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

10.8. Sertifikat Hak Milik atas nama **YULIA ERORA (Penggugat-VIII)**,
Nomor Sertifikat : 05.05.18.04.1.06196, tanggal 14 Juni 2004,
dengan luas tanah 19.985 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh
Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB**
NIAGA tbk, (sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani
Sahabat Lestari;

10.9. Sertifikat Hak Milik atas nama **HINDI JUNAIDI (Penggugat-IX)** di
sertifikat tertulis dengan nama **HINDI RIADI, Nomor Sertifikat :**
05.05.18.04.1.06203, tanggal 14 Juni 2004, dengan luas tanah
19.980 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT.
Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**,
sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

10.10. Sertifikat Hak Milik atas nama **NUR CAHAYA (Penggugat-X)**, **Nomor**
Sertifikat : 05.05.18.04.1.06205, tanggal 14 Juni 2004, dengan luas
tanah 19.970 M2, sertifikat asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-
II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk,**
(sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

11. Bahwa setelah proses pemberian kredit tersebut, maka mulailah
dilaksanakan pembangunan Kebun Kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat
Lestari dengan melibatkan pihak Turut Tergugat-II (**PT. SEKARBUMI**
ALAMLESTARI) sebagai mitra dari Koperasi Petani Sahabat Lestari hingga
kebun kelapa sawit tersebut telah berhasil sampai dengan saat ini ;

12. Bahwa selanjutnya, pada tahun 2006 dengan inisiatif dari pengurus
Koperasi Petani Sahabat Lestari, dengan pertimbangan dimana masih
banyak warga masyarakat desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir yang

halaman 11 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



belum mendapatkan bagian lahan perkebunan sawit serta antusiasme masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi maka dilakukanlah penambahan luas areal perkebunan sawit milik Koperasi Petani Sahabat Lestari Periode-II;

13. Bahwa penambahan areal perkebunan Koperasi Petani Sahabat Lestari Periode-II tersebut dilakukan bedekatan dengan wilayah areal perkebunan yang sudah ada sebelumnya (satu hamparan), dan atas penambahan wilayah areal perkebunan tersebut juga berdampak dengan bertambahnya anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari yakni sebanyak 122 Anggota;

14. Bahwa selanjutnya dari 122 orang Anggota tambahan Koperasi Petani Sahabat Lestari, dibangunlah perluasan kebun kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari di atas lahan seluas 244 Hektare dan diterbitkan 122 Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama 122 orang anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;

15. Bahwa selanjutnya dari 122 Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut diserahkan sebagai jaminan kepada Pihak Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, dan diantara Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dijaminan tersebut terdapat Surat Keterangan Tanah (SKT) hak milik Para Penggugat, dengan rincian sebagai berikut ;

15.1. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **ASRIZAL (Penggugat-XI)**, Nomor Surat Keterangan : **547/SKT/KG/II/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M², Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

halaman 12 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



- 15.2. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **YULI CHANDRA (Penggugat-XII), Nomor Surat Keterangan : 551/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 15.3. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama tertulis dengan nama **ROBY WAHYUDI alias EDRI WAHYUDI (Penggugat-XIII), Nomor Surat Keterangan : 553/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 15.4. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama tertulis dengan nama **ROSUNA alias SUNNA (Penggugat-XIV), Nomor Surat Keterangan : 561/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 15.5. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **MASRI (Penggugat-XV), Nomor Surat Keterangan : 589/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

halaman 13 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.6. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **APDIAL (Penggugat-XVI), Nomor Surat Keterangan : 568/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 15.7. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **AFMIRAL (Penggugat-XVII), Nomor Surat Keterangan : 577/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 15.8. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **DALISMAN (Penggugat-XVIII), Nomor Surat Keterangan : 604/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 15.9. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **SONY HENDRI (Penggugat-XIX), Nomor Surat Keterangan : 591/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**, sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 15.10. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **MUSLIM (Penggugat-XX), Nomor Surat Keterangan : 598/SKT/KG/III/2005, Feb 2005**, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat Keterangan Tanah (SKT) asli

halaman 14 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu)

PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

15.11. Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis dengan nama **ZAKKI** alias

ILHAM ZAKKI (Penggugat-XXI), Nomor Surat Keterangan :

643/SKT/KG/II/2005, Feb 2005, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat

Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II

(PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk,**

(sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

15.12. Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis dengan nama **MAWAN**

alias DARMAWAN (Penggugat-XXII), Nomor Surat Keterangan :

637/SKT/KG/II/2005, Feb 2005, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat

Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II

(PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk,**

(sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

15.13. Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama **PADILA RAHMAN**

(Penggugat-XXIII), Nomor Surat Keterangan :

608/SKT/KG/II/2005, Feb 2005, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat

Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II

(PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk,**

(sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

15.14. Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis dengan nama **HERMAN** alias

HERMAN SAAT (Penggugat-XXIV), Nomor Surat Keterangan :

607/SKT/KG/II/2005, Feb 2005, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat

Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II

(PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk,**

(sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

halaman 15 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



15.15. Surat Keterangan Tanah (SKT) tertulis dengan nama **IZUL alias**

ZULFAHMI EFENDI(Penggugat-XXV), Nomor Surat Keterangan :

645/SKT/KG/II/2005, Feb 2005, dengan luas tanah 20.000 M2, Surat

Keterangan Tanah (SKT) asli saat ini di kuasai oleh Turut Tergugat-II

(PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk,**

(sekarang)), sebagai jaminan kredit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

16. Bahwa adapun jumlah jaminan surat tanah yang berupa Sertifikat dan Surat

Keterangan Tanah (SKT) milik anggota Koperasi Petani Sahabat

Lestari yang saat ini dijadikan sebagai jaminan kredit dan asli surat saat ini

dikuasai oleh Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK**

CIMB NIAGA tbk, (sekarang)) adalah sebanyak 647 Surat atas nama 647

Anggota Koperasi dengan rincian 525 Surat berupa sertifikat dan 122 surat

berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dimana diantara surat-surat tersebut

terdapat surat atas nama Para Penggugat;

17. Bahwa kebun kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari sudah terbentuk

serta telah menghasilkan buah dan berproduksi sebagaimana yang di cita-

citakan pada awal mula pembentukannya;

18. Bahwa Para Penggugat pada awalnya telah menikmati hasil dari kebun

sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari, dimana Para Penggugat pernah

menerima sejumlah uang sebagai bentuk hasil panen dari buah sawit diatas

lahan milik Koperasi Petani Sahabat Lestari;

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH

TERGUGAT

19. Bahwa pada masa kepemimpinan Haji Ilyas Sayang (Turut Tergugat-III)

Para Penggugat sempat dan pernah menikmati hasil dari kebun Koperasi

Petani Sahabat Lestari;

halaman 16 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sejak saudara Sukri Tambusai (Tergugat) menjadi Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari tepatnya pada bulan Juli 2012, Para Penggugat mulai tidak mendapatkan hasil panen dari kebun kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari tanpa ada alasan dan dasar hukum yang dapat dibenarkan;
21. Bahwa Para Penggugat yang masuk sebagai anggota pembangunan kebun sawit pada Periode I (Penggugat I sampai dengan Penggugat X), mulai tidak menerima dan menikmati hasil panen kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari sejak bulan Juli tahun 2012 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Para Penggugat tidak mengetahui atas dasar apa saudara Sukri Tambusai (Tergugat) tidak membayarkan hak Para Penggugat sebagai anggota koperasi yang sah;
22. Bahwa adapun Para Penggugat yang masuk sebagai anggota pembangunan kebun sawit pada Periode II (Penggugat XI sampai dengan Penggugat XXV) dimana kebun Periode II tersebut mulai telah menghasilkan sejak bulan Januari tahun 2013, dan Para Penggugat yang masuk sebagai anggota Periode II, tidak menerima dan menikmati hasil panen kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Para Penggugat tidak mengetahui atas dasar apa saudara Sukri Tambusai (Tergugat) tidak membayarkan hak Para Penggugat sebagai anggota koperasi yang sah
23. Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali mempertanyakan hak Para Penggugat kepada saudara Sukri Tambusai (Tergugat), namun Para Penggugat tidak mendapatkan jawaban yang pasti tentang sebab dan dasar hukum saudara Sukri Tambusai (Tergugat) tidak membayarkan hak Para

halaman 17 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestariyang sah hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang;

24. Bahwa dari data yang dimiliki oleh Para Penggugat, sejak tahun 2012, setiap anggota Koperasi Koperasi Petani Sahabat Lestari telah menerima hasil panen bersih rata-rata Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk setiap anggota;

TENTANG KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PARA PENGGUGAT

25. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Koperasi Petani Sahabat Lestariyang sah dan tanah hak milik Para Penggugat hingga saat ini masih menjadi jaminan terhadap pinjaman Koperasi Petani Sahabat Lestari kepada Turut Tergugat-II (PT. Bank Niaga Tbk (dahulu) **PT. BANK CIMB NIAGA tbk, (sekarang))**;
26. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh oleh Para Penggugat dari anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari lain yang saat ini masih menerima hasil panen, dimana setiap anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari telah menerima hasil panen bersih rata-rata Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk setiap anggota;
27. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut, maka kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestariyang sah hingga gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :
- 27.1. Kerugian yang dialami oleh **ABDUL SUANDI (Penggugat-I)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I

halaman 18 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

27.2. Kerugian yang dialami oleh **APDILAH (Penggugat-II)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-II adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

27.3. Kerugian yang dialami oleh **RUSPADI (Penggugat-III)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-III adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

27.4. Kerugian yang dialami oleh **ABU SAMA (Penggugat-IV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-IV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

halaman 19 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



- 27.5. Kerugian yang dialami oleh **ERWINSYAH PUTRA (Penggugat-V)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-V adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- 27.6. Kerugian yang dialami oleh **GINA ROSITA (Penggugat-VI)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- 27.7. Kerugian yang dialami oleh **SRI ANDALAS (Penggugat-VII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- 27.8. Kerugian yang dialami oleh **YULIA ERORA (Penggugat-VIII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan

halaman 20 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

27.9. Kerugian yang dialami oleh **HINDI JUNAIDI (Penggugat-IX)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-IX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

27.10. Kerugian yang dialami oleh **NURCAHAYA (Penggugat-X)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-X adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

27.11. Kerugian yang dialami oleh **ASRIZAL (Penggugat-XI)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XI

halaman 21 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.12. Kerugian yang dialami oleh **YULLI CHANDRA (Penggugat-XII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.13. Kerugian yang dialami oleh **EDRI WAHYUDI (Penggugat-XIII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.14. Kerugian yang dialami oleh **SUNNA (ROSUNA) (Penggugat-XIV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);



27.15. Kerugian yang dialami oleh **MASRI (Penggugat-XV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.16. Kerugian yang dialami oleh **APDIAL (Penggugat-XVI)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.17. Kerugian yang dialami oleh **AFMIRAL (Penggugat-XVII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.18. Kerugian yang dialami oleh **DALISMAN (Penggugat-XVIII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan

halaman 23 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.19. Kerugian yang dialami oleh **SONY HENDRI (Penggugat-XIX)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.20. Kerugian yang dialami oleh **MUSLIM (Penggugat-XX)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.21. Kerugian yang dialami oleh **ILHAM ZAKKI (Penggugat-XXI)** yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXI

halaman 24 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.22. Kerugian yang dialami oleh **DARMAWAN (Penggugat-XXII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.23. Kerugian yang dialami oleh **PADILA RAHMAN (Penggugat-XXIII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

27.24. Kerugian yang dialami oleh **HERMAN SAAT (Penggugat-XXIV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXIV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

halaman 25 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



27.25. Kerugian yang dialami oleh **ZULFAHMI EFENDI (Penggugat-XXV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

Total jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 906.000.000,- (*Sembilan ratus enam juta rupiah*)

28. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak Para Penggugat sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari yang sah adalah suatu tindakan dan atau perbuatan melawan hukum, jadi layaklah kiranya gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

29. Bahwa selanjutnya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata, lahir akibat perbuatan orang;

- Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechmatig (unlawful);
 - Bisa dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*, atau
 - Dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (law of tort)
 - Atau dalam perbuatan tersebut sekaligus tertindih delik pidana dan

kesalahan perdata;

30. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat sebagai mana tertuang dalam pasal 1365 KUH.Perdata yang berbunyi sebagai berikut "*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang*

halaman 26 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,

mengganti kerugian tersebut”;

31. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para

Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yakni dengan;

32. Bahwa Para Penggugat meminta hak-hak nya sebagai anggota Koperasi

Petani Sahabat Lestari agar dikembalikan secara utuh dan kerugian yang

dialami oleh Para Penggugat agar dibayarkan secara tunai oleh Tergugat;

33. Bahwa agar gugatan Para Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan

sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat sebagai jaminan

pembayaran kewajiban Tergugat kepada Para Penggugat dengan rincian

sebagai berikut :

33.1. 1 (satu) unit rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Jalan

Mangkuto Laksamana, RT.05/RW.04, Desa Kota Garo Kecamatan

Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

33.2. 1 (satu) unit rumah sewa 4 (empat) pintu milik Tergugat yang terletak

di Jalan Mangkuto Laksamana, RT.05/RW.04, Desa Kota Garo

Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

33.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Terrano warna hitam dengan Nomor

Polisi : BM 1305 ST milik Tergugat yang saat ini dikuasai oleh

Tergugat;

33.4. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz warna merah dengan Nomor

Polisi : BM 98RI milik Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

34. Bahwa fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah

merupakan fakta-fakta yang tidak terbantahkan baik dengan alasan hukum

apapun, oleh karena itu patut dijadikan pertimbangan hukum untuk

membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

35. Bahwa adanya pihak Turut Tergugat adalah sebagai Pihak yang terlibat

langsung dalam proses pembentukan dan juga pihak yang terkait dalam

kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

36. Bahwa agar Para Turut Tergugat dalam perkara a quo, untuk dapat

mematuhi isi putusan ini;

halaman 27 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti outentik yang tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga putusan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg, tentang syarat hukum agar dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/ atau upaya hukum lainnya dari Para Tergugat(uitvoerbaar bij voorraad);
38. Bahwa Para Penggugat juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat memutuskan untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) per hari, apabila lalai menjalankan putusan ini;
39. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat, maka selayaknya ongkos perkara dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan Para Penggugat adalah Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari yang sah ;
 4. Menghukum Tergugat membayarkan kerugian Para Tergugat yakni berupa uang hasil panen kelapa sawit milik Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut ;
- 4.1. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **ABDUL SUANDI (Penggugat-I)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit

halaman 28 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

4.2. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **APDILAH (Penggugat-II)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-II adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

4.3. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **RUSPADI (Penggugat-III)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-III adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

4.4. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **ABU SAMA (Penggugat-IV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp.

halaman 29 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-IV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

4.5. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **ERWINSYAH PUTRA (Penggugat-V)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-V adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

4.6. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **GINA ROSITA (Penggugat-VI)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

4.7. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **SRI ANDALAS (Penggugat-VII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang

halaman 30 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



dialami oleh Penggugat-VII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

- 4.8. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **YULIA ERORA (Penggugat-VIII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- 4.9. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **HINDI JUNAIDI (Penggugat-IX)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-IX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);
- 4.10. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **NURCAHAYA (Penggugat-X)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang

halaman 31 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



dialami oleh Penggugat-X adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan)
= Rp. 38.400.000,- (*tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*);

4.11. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **ASRIZAL (Penggugat-XI)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.12. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **YULLI CHANDRA (Penggugat-XII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.13. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **EDRI WAHYUDI (Penggugat-XIII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIII adalah sebesar Rp.

halaman 32 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.14. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **SUNNA (ROSUNA) (Penggugat-XIV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.15. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **MASRI (Penggugat-XV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.16. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **APDIAL (Penggugat-XVI)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58

halaman 33 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



(bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.17. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **AFMIRAL (Penggugat-XVII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.18. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **DALISMAN (Penggugat-XVIII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.19. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **SONY HENDRI (Penggugat-XIX)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIX adalah sebesar Rp.

halaman 34 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.20. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **MUSLIM (Penggugat-XX)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.21. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **ILHAM ZAKKI (Penggugat-XXI)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.22. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **DARMAWAN (Penggugat-XXII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXII adalah sebesar Rp.

halaman 35 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.23. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **PADILA RAHMAN (Penggugat-XXIII)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.24. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **HERMAN SAAT (Penggugat-XXIV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXIV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

4.25. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama **ZULFAHMI EFENDI (Penggugat-XXV)**, yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXV adalah sebesar Rp.

halaman 36 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (*tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah*);

Total jumlah kerugian yang bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 906.000.000,- (*Sembilan ratus enam juta rupiah*)

5. Menyatakan sita jaminan adalah sah, bernilai dan berharga terhadap harta milik Tergugat sebagai jaminan pembayaran kewajiban Tergugat kepada

Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- 5.1. 1 (satu) unit rumah tinggal milik Tergugat yang terletak di Jalan Mangkuto Laksamana, RT.05/RW.04, Desa Kota Garo Kecamatan

Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

- 5.2. 1 (satu) unit rumah sewa 4 (empat) pintu milik Tergugat yang terletak di Jalan Mangkuto Laksamana, RT.05/RW.04, Desa Kota Garo

Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

- 5.3. 1 (satu) unit Mobil Merk Nissan Terrano warna hitam dengan Nomor Polisi : BM 1305 ST milik Tergugat yang saat ini dikuasai oleh

Tergugat;

- 5.4. 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi : BM 98 RI milik Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

6. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/ atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000., (*lima ratus ribu rupiah*) per/hari secara tanggung renteng, apabila

lalai menjalankan putusan ini;

8. Menghukum Para Turut Tergugat mematuhi dan menjalankan putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara .

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

halaman 37 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya **ZAMRI,S.H.** dan **NURHADI,S.H.,M.H.**, Tergugat hadir Kuasanya **SUWANDI,S.H.** Advokat pada Law Office "Suwandi,S.H. & Associates berkantor di Jl.Letnan Boyak No.26 B Bangkinang Kota Kabupaten Kampar-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 29 Nopember 2018 di bawah register Nomor 254/SK/2017/PN Bkn, Turut Tergugat I hadir Kuasanya **ROBIN P HUTAGALUNG,S.H** Advokat dari Kantor Advokat Robin P HUtagalung & Amal Marpaung, beralamat di Jl.Ketitiran No.10 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Januari 2018 di bawah register Nomor 03/SK/2018/PN Bkn, Turut Tergugat III hadir Kuasanya **MISMAR,S.H.** Advokat berkantor di Jl.Pasar Baru Air Tiris No.05 Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 22 Maret 2018 di bawah register Nomor 75/SK/2018/PN Bkn, sedangkan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 April 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Para Penggugat menyatakan ada

halaman 38 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



perubahan surat gugatannya yang disampaikan secara tertulis tanggal 25 April 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa salah seorang pemberi kuasa yakni PADILA RAHMAN (Penggugat XXII),, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Kota Garo, RT. 009 / RW. 001, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Riau menyatakan mencabut pemberian kuasa dalam perkara a quo, maka sejak pencabutan tersebut Kami Selaku Penerima Kuasa menyatakan sudah tidak bertindak lagi untuk mewakili dan atau mendampingi kepentingan hukum sdr. Padila Rahman hingga perkara ini dinyatakan inkrah;
2. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 11 point 15.13, kami nyatakan dihapus / dihilangkan dalam gugatan;
3. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 14 poin 27.2, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.2. Kerugian yang dialami oleh APDILAH (Penggugat-II), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.2. Kerugian yang dialami oleh APDILAH (Penggugat-II), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah

halaman 39 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-II adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)-,

4. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 14 poin 27.3, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.3. Kerugian yang dialami oleh RUSPADI (Penggugat-III), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)-,

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

27.3. Kerugian yang dialami oleh RUSPADI (Penggugat-III), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-III adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 14 poin 27.4, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.4. Kerugian yang dialami oleh ABU SAMA (Penggugat-IV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun

halaman 40 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.4. Kerugian yang dialami oleh ABU SAMA (Penggugat-IV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-IV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 15 poin 27.5, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.5. Kerugian yang dialami oleh ERWINSYAH PUTRA (Penggugat-V), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

halaman 41 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



27.5. Kerugian yang dialami oleh ERWINSYAH PUTRA (Penggugat-V), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-V adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)',

7. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 15 poin 27.6, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.6. Kerugian yang dialami oleh GINA ROSITA (Penggugat-VI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut;

27.6. Kerugian yang dialami oleh GINA ROSITA (Penggugat-VI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

halaman 42 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



8. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 15 poin 27.7, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.7. Kerugian yang dialami oleh SRI ANDALAS (Penggugat-VII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

27.7 Kerugian yang dialami oleh SRI ANDALAS (Penggugat-VII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

9. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 15 poin 27.8, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.8. Kerugian yang dialami oleh YULIA ERORA (Penggugat-VIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah

halaman 43 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.8. Kerugian yang dialami oleh YULIA ERORA (Penggugat-VIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

10. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 15 s/d 16 poin 27.9, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.9. Kerugian yang dialami oleh HINDI JUNAIDI (Penggugat-IX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

27.9. Kerugian yang dialami oleh HINDI JUNAIDI (Penggugat-IX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

halaman 44 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-IX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

11. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 16 poin 27.10, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.10 Kerugian yang dialami oleh NURCAHAYA (Penggugat-X), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ditulis sebagai berikut:

27.10 Kerugian yang dialami oleh NURCAHAYA (Penggugat-X), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-X adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

12. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 16 pom 27.11, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.11. Kerugian yang dialami oleh ASRIZAL (Penggugat-XI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober

halaman 45 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

27.11. Kerugian yang dialami oleh ASRIZAL (Penggugat-XI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode n, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

13. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 16 poin 27.12, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.12. Kerugian yang dialami oleh YULLI CHANDRA (Penggugat-XII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode n, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

27.12. Kerugian yang dialami oleh YULLI CHANDRA (Penggugat-XII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode n, yang tidak menerima

halaman 46 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)-,

14. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 16 poin 27.13, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.13. Kerugian yang dialami oleh EDRI WAHYUDI (Penggugat-XIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode n, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.13. Kerugian yang dialami oleh EDRI WAHYUDI (Penggugat-XIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode n, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

15. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 17 poin 27.14, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

halaman 47 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



27.14. Kerugian yang dialami oleh SUNNA (ROSUNA) (Penggugat-XIV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.14. Kerugian yang dialami oleh SUNNA (ROSUNA) (Penggugat-XIV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)-,

16. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 17 poin 27.15, tulisan yang digaris bawah dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.15. Kerugian yang dialami oleh MASRI (Penggugat-XV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 48 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.15. Kerugian yang dialami oleh MASRI (Penggugat-XV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

17. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 17 poin 27.16, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.16. Kerugian yang dialami oleh APDIAL (Penggugat-XVI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hash yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka keragian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empatjuta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

27.16. Kerugian yang dialami oleh APDIAL (Penggugat-XVI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hash yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka keragian yang dialami oleh Penggugat-XVI adalah

halaman 49 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

18. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 17 poin 27.17, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.17. Kerugian yang dialami oleh AFMIRAL (Penggugat-XVII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ditulis sebagai berikut:

27.17. Kerugian yang dialami oleh AFMIRAL (Penggugat-XVII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

19. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 17 s/d 18 poin 27.18, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.18. Kerugian yang dialami oleh DALISMAN (Penggugat-XVIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh

halaman 50 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.18. Kerugian yang dialami oleh DALISMAN (Penggugat-XVIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

20. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 18 poin 27.19, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.19. Kerugian yang dialami oleh SONY HENDRI (Penggugat-XIX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.19. Kerugian yang dialami oleh SONY HENDRI (Penggugat-XIX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan

halaman 51 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

21. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 18 poin 27.20, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.20. Kerugian yang dialami oleh MUSLIM (Penggugat-XX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

27.20. Kerugian yang dialami oleh MUSLIM (Penggugat-XX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

22. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 18 poin 27.21, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

halaman 52 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



27.21. Kerugian yang dialami oleh ILHAM ZAKKI (Penggugat-XXI) yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.21. Kerugian yang dialami oleh ILHAM ZAKKI (Penggugat-XXI) yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

23. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 18 poin 27.22, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.22. Kerugian yang dialami oleh DARMAWAN (Penggugat-XXII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 53 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.22. Kerugian yang dialami oleh DARMAWAN (Penggugat-XXII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

24. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 19 point 27.23, kami nyatakan dihapus / dihilangkan dalam gugatan;

25. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 19 poin 27.24, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.24. Kerugian yang dialami oleh HERMAN SAAT (Penggugat-XXIV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

27.24. Kerugian yang dialami oleh HERMAN SAAT (Penggugat-XXIV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

halaman 54 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXIV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

26. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 19 poin 27.24, tulisan yang digaris bawah dengan penebalan huruf sebagai berikut:

27.25. Kerugian yang dialami oleh ZULFAHMI EFENDI (Penggugat-XXV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

27.25. Kerugian yang dialami oleh ZULFAHMI EFENDI (Penggugat-XXV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

27. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 19, tulisan yang digaris bawah dengan penebalan huruf sebagai berikut:

Total jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.906.000.000,- (Sembilan ratus enam juta rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

halaman 55 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Total jumlah kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.871.200.000, - (Delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

28. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 22 poin 4.2, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.2. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama APDILAH (Penggugat-II), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.2. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama APDILAH (Penggugat-II), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-II adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

29. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 22 poin 4.3, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.3. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama RUSPADI (Penggugat-III), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli

halaman 56 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 64 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 38.400.000,-}$ (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

4.3. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama RUSPADI (Penggugat-III), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-III adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 64 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 38.400.000,-}$ (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

30. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 22 poin 4.4, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.4. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama ABU SAMA (Penggugat-IV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 64 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 38.400.000,-}$ (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ditulis sebagai berikut:

4.4. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama ABU SAMA (Penggugat-IV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode

halaman 57 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-IV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

31. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 23 poin 4.5, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.5. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama ERWINSYAH PUTRA (Penggugat-V), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ditulis sebagai berikut:

4.5. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama ERWINSYAH PUTRA (Penggugat-V), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-V adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

32. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 23 poin 4.6, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

halaman 58 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.6. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama GINA ROSITA (Penggugat-VI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 64 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 38.400.000,-}$ (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.6. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama GINA ROSITA (Penggugat-VI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VI adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 64 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 38.400.000,-}$ (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

33. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 23 poin 4.7, tulisan yang digaris bawah dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.7. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama SRI ANDALAS (Penggugat-VII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 64 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 38.400.000,-}$ (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

halaman 59 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.7. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama SRI ANDALAS (Penggugat-VII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-VII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

34. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 23 poin 4.8, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.8. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama YULIA ERORA (Penggugat-VIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

4.8. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama YULIA ERORA (Penggugat-VIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang

halaman 60 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



dialami oleh Penggugat-VIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan)
= Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)-,

35. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 24 poin 4.9, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.9. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama HINDI JUNAIDI (Penggugat-IX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.9. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama HINDI JUNAIDI (Penggugat-IX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-IX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

36. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 24 poin 4.10, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut :

4.10. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama NURCAHAYA (Penggugat-X), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata

halaman 61 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh
Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp.
38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

4.10. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama
NURCAHAYA (Penggugat-X), yang masuk sebagai anggota koperasi
Periode I, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Juli
tahun 2012 sampai dengan Oktober 2017 (64 bulan) dimana rata-rata
hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh
Penggugat-X adalah sebesar Rp. 600.000,- x 64 (bulan) = Rp.
38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

37. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 24 poin 4.11, tulisan yang
digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.11. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama
ASRIZAL (Penggugat-XI), yang masuk sebagai anggota koperasi
Periode II yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari
tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata
hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,-
(enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh
Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp.
34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.11. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama
ASRIZAL (Penggugat-XI), yang masuk sebagai anggota koperasi
Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari

halaman 62 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

38. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 24 poin 4.12, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.12. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama YULLI CHANDRA (Penggugat-XII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.12. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama YULLI CHANDRA (Penggugat-XII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 63 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



39. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 25 pom 413, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.13. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama EDRI WAHYUDI (Penggugat-XIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

4.13. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama EDRI WAHYUDI (Penggugat-XIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

40. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 25 poin 4.14, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.14. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama SUNNA (ROSUNA) (Penggugat-XIV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan)

halaman 64 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.14. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama SUNNA (ROSUNA) (Penggugat-XIV), yang masuk sebagai anggota koperas Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

41. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 25 poin 4.15, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.15. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama MASRI (Penggugat-XV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ditulis sebagai berikut:

halaman 65 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



4.15. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama MASRI (Penggugat-XV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

42. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 25 poin 4.16, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.16. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama APDIAL (Penggugat-XVI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

4.16. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama APDIAL (Penggugat-XVI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVI adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 66 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



43. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 26 poin 4.17, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.17. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama AFMIRAL (Penggugat-XVII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.17. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama AFMIRAL (Penggugat-XVII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

44. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 26 pom 4.18, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.18. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama DALISMAN (Penggugat-XVIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterhna oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh

halaman 67 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut;

4.18. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama DALISMAN (Penggugat-XVIII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XVIII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

45. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 26 poin 4.19, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.19. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama SONY HENDRI (Penggugat-XIX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.19. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama SONY HENDRI (Penggugat-XIX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan)

halaman 68 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XIX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

46. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 26 poin 4.20, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.20. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama MUSLIM (Penggugat-XX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki/ ditulis sebagai berikut:

4.20. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama MUSLIM (Penggugat-XX), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XX adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

47. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 27 poin 4.21, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

halaman 69 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



4.21. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama ILHAM ZAKKI (Penggugat-XXI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 58 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 34.800.000,-}$ (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut;

4.21. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama ILHAM ZAKKI (Penggugat-XXI), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXI adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 58 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 34.800.000,-}$ (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

48. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 27 poin 4.22, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.22. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama DARMAWAN (Penggugat-XXII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar $\text{Rp. 600.000,-} \times 58 \text{ (bulan)} = \text{Rp. 34.800.000,-}$ (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)-,

halaman 70 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Selanjutnya diperbaiki/ditulis sebagai berikut:

4.22. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama DARMAWAN (Penggugat-XXII), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXII adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)

49. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 27 poin 4.23, kami nyatakan dihapus / dihilangkan dalam gugatan;

50. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 27 poin 4.24, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.24. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama HERMAN SAAT (Penggugat-XXIV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata-rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.24. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama HERMAN SAAT (Penggugat-XXIV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan)

halaman 71 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



dimana rata- rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXIV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

51. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 28 poin 4.25, tulisan yang digaris bawahi dengan penebalan huruf sebagai berikut:

4.25. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama ZULFAHMI EFENDI (Penggugat-XXV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata- rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-I adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

4.25. Hasil Panen Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari atas nama ZULFAHMI EFENDI (Penggugat-XXV), yang masuk sebagai anggota koperasi Periode II, yang tidak menerima hasil kebun kelapa sawit sejak Januari tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 (58 bulan) dimana rata- rata hasil yang diterima oleh setiap anggota adalah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka kerugian yang dialami oleh Penggugat-XXV adalah sebesar Rp. 600.000,- x 58 (bulan) = Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

halaman 72 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



52. Bahwa dalam petitum gugatan pada halaman 28, tulisan yang digaris bawah dengan penebalan huruf sebagai berikut;

Total jumlah kerugian yang bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 906.000.000,- (Sembilan ratus enam juta rupiah)

Selanjutnya diperbaiki / ditulis sebagai berikut:

Total jumlah kerugian yang bayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp. 871.200.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satuuta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Error in Persona

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menggugat Sukri Tambusai secara pribadi (*Natuurlijk Persoon*) bukan menggugat Badan Hukum (*Rechtspersoon*) Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir. Hal ini terlihat pada surat gugatan Para Penggugat halaman 3 yang menjadikan Sukri Tambusai sebagai Tergugat dan meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda pribadi Sukri Tambusai sebagai jaminan sebagaimana point 33 halaman 20 swat gugatan.

Bahwa akan tetapi materi gugatan Para Penggugat menyangkut tindakan/kebijakan Pengurus Kopni-SL terkait masalah keanggotaan koperasi, hak atas tanah milik anggota koperasi dan tuntutan ganti rugi dana bagi hasil kebun kelapa sawit pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).

Bahwa dengan demikian jelas bahwa persoalan yang diajukan adalah masalah tindakan/kebijakan Pengurus Kopni-SL dalam mengelola badan

halaman 73 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



hukum koperasi (*Rechtspersoon*), bukan persoalan pribadi Sukri Tambusai sehingga mestinya Para Penggugat menggugat badan hukum (*Rechtspersoon*) Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, bukan menggugat Sukri Tambusai secara pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sehingga gugatan Para Penggugat salah dalam menetapkan subyek hukum Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat menjadi *Error in Persona*.

II. Gugatan Kelebihan Para Pihak

Para Penggugat menggugat PT. Sekarbumi Alamlestari (PT. SA), PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan H. Ilyas Sayang sebagai Turut Tergugat I, II dan III adalah sesuatu yang berlebihan (kelebihan para pihak).

Adapun Turut Tergugat I, II dan III dalam perkara *Aquo* tidak dibutuhkan karena yang digugat oleh Para Penggugat hanya pembayaran ganti rugi dana bagi hasil kebun Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) yang dikelola oleh pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL). Tergugat tidak ada persoalan dalam perkara *Aquo* dan tidak mesti tunduk pada putusan perkara *Aquo* sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kelebihan para pihak.

III. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat mencampur adukkan persoalan badan hukum (*Rechtspersoon*) Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir dengan menjadikan Sukri Tambusai (*Natuurlijk Persoon*) secara pribadi sebagai satu-satunya pihak yang harus mempertanggung jawabkan kineja pengurus koperasi.

Hal ini terlihat dari materi gugatan Para Penggugat menyangkut persoalan keanggotaan Kopni-SL, hak atas tanah milik anggota

halaman 74 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi dan tuntutan ganti rugi pembagian dana bagi hasil kebun kelapa sawit pola KKPA Kopni- SL. Ini jelas menyangkut persoalan badan hukum (*Rechtspersoon*), tanggungjawabnya tidak sampai kepada harta pribadi. Akan tetapi Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda pribadi Sukri Tambusai (point 33 halaman 20 surat gugatan).

Hal ini jelas keliru karena mencampur adukkan persoalan *Rechtspersoon* dengan *Natuurlijk Persoon*,

- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas sempadan tanah yang dimaksud dalam gugatan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tuntutan kerugian dana bagi hasil kebun KKPA Kopni-SL yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dijelaskan dasar perhitungan rata-rata kerugian Rp. 600.000,- perbulan yang didalilkan oleh Para Penggugat. Untuk mencari nilai rata-rata penghasilan bersih yang diterima oleh Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni- SL) harus dijelaskan; berapa ton produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit perbulan, berapa harga TBS kelapa sawit, berapa besar biaya produksi, berapa persen besaran dana bagi hasil yang diterima oleh koperasi dan berapa banyak potongan dana bagi hasil yang dilakukan oleh Pengurus harus jelas. Harus jelas selama 64 bulan itu berapa rupiah perbulan yang diterima oleh Anggota Kopni-SL, barn dibagi 64 bulan, baru muncul pendapatan rata-rata perbulan. Bukan ujuk-ujuk muncul besaran kerugian.

B. DALAM POKOK PERKARA

halaman 75 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil yang ada dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 3 halaman 4 karena Para Penggugat bukan Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo atas dasar Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Anggota Kopni-SL sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (3) dan 9 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Kopni-SL tanggal 13 April 1999. Dimana syarat untuk menjadi Anggota Kopni-SL adalah membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan terdaftar dalam Buku Anggota dengan membubuhkan tandatangan dan cap jempol.

Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 'Tang dapat menjadi anggota koperasi adalah warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar'.

Sedangkan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Kopni-SL tanggal 13 April 1999 atau dengan kata lain Para Penggugat bukan Anggota Kopni-SL.

4. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 halaman 5 karena Pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) tidak pernah menerima penyerahan lahan dari masyarakat yang ingin menjadi Anggota Kopni-SL. Lahan Kopni-SL berasal dari hibah/pemberian PT. Arara Abadi sebagaimana surat:

halaman 76 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Hasil Kesepakatan Bersama Pembahasan Tumpang Tindih Areal HPHTI PT. Arara Abadi Resort Tapung dengan Pencadangan Kebun Koperasi Petani Sahabat Lestari;
 - Surat Bupati Kampar No. 522/TP/VI/00/766 perihal Pemberian lahan HTI PT. Arara Abadi seluas 1.500 Ha kepada KOPNI Sahabat Lestari tertanggal 27 Juni 2000;
 - Surat DPRD Kampar No. 70/43 I/DPRD/2000 perihal Pemberian lahan HTI PT. Arara Abadi kepada KOPNI Sahabat Lestari tertanggal 25 Juli 2000;
5. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 7 halaman 5 karena sebagian lahan Kopni-SL bukan milik Para Penggugat;
6. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 (10.1 s/d 10.10) halaman 6 s/d 8 karena Para Penggugat I s/d X yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM) belum terverifikasi sebagai pemilik SHM sebagaimana didalilkan. Hal ini karena Para Penggugat I s/d X belum melakukan verifikasi anggota sehingga tidak jelas apakah nama Para Penggugat I s/d X adalah pemilik SHM tersebut.

Bahwa di dalam SHM hanya menuliskan nama dan tidak jelas umur dan alamat pemiliknya sehingga tidak bisa dipastikan apakah Para Penggugat I s/d X sebagai pemilik SHM tersebut atau tidak.

Untuk memastikan pemilik dari SHM perlu verifikasi anggota yang dilakukan oleh pengurus koperasi dengan meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar untuk mencek/ memverifikasi nama-nama Para Penggugat I s/d X sehingga diketahui siapa pemilik SHM yang sebenarnya.

halaman 77 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Identitas asli Para Penggugat I s/d X seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran (kalau ada) harus diverifikasi dengan identitas pemilik SHM yang ada pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar. Hal ini penting karena banyak orang yang memiliki nama yang sama.

Bahwa adapun foto copy SHM dan foto copy daftar SHM yang banyak beredar tidak bisa dijadikan sebagai dasar penentuan pemilik lahan. Selain karena data tersebut diragukan, letak lahan tersebut juga belum bisa ditentukan, yang bisa menentukan itu adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar dengan mengacu pada peta bidang tanah, bukan ditentukan oleh H. Ilyas Sayang (Turut Tergugat III).

Bahwa di dalam sidang mediasi terdahulu Tergugat menyatakan bersedia berdamai dan menerima Para Penggugat sebagai Anggota Kopni-SL dengan syarat memberikan data-data untuk diverifikasi, akan tetapi pada sidang mediasi berikutnya Para Penggugat tidak mau datang sampai 3 (tiga) kali sehingga mediasi gagal.

Bahwa sebelumnya pada tahun 2015 Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kampar juga pernah memediasi masalah keanggotaan Kopni-SL, akan tetapi juga mentok pada persoalan H. Ilyas Sayang (Turut Tergugat III) bersama anggotanya (termasuk Para Penggugat) tidak mau melakukan verifikasi anggota.

Bahwa selain itu, pada tanggal 14 Maret 2018, Bupati Kampar juga sudah memediasi Tergugat dengan Turut Tergugat III (H. Ilyas Sayang) bersama anggotanya (termasuk Para Penggugat). Solusi permasalahan keanggotaan koperasi tetap dilakukan verifikasi anggota, akan tetapi hingga saat ini data-data yang diperlukan untuk verifikasi anggota

halaman 78 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga belum bisa diserahkan oleh Turut Tergugat III dan Para Penggugat ke Pengurus Kopni-SL untuk diverifikasi;

7. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 halaman 8 karena pembangunan kebhim tahap I bukan dimulai setelah pemberian kredit, tetapi pada tahun 2003 sedangkan kredit di Bank Niaga/CIMB Niaga tbk baru pada tahun 2007;
8. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 15 (15.1 s/d 10.14) halaman 9 s/d 11 karena identitas Para Penggugat lahan Tahap II tidak ada satu pun yang cocok dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat XI s/d XXIV sebagai dasar haknya.

Bahwa selain itu, persoalan kebenaran identitas dan isi dari SKT tersebut telah pula Tergugat laporkan ke Polres Kampar atas dugaan membuat dan menggunakan surat palsu dan Turut Tergugat in (H. Ilyas Sayang) selaku Ketua Kopni-SL dan Kepala Desa Kota Garo pada saat itu sudah ditetapkan sebagai Tersangka.

Berikut kejanggalan dalil gugatan Para Penggugat pada point 15.1 s/d 15.14, yaitu:

- 15.1. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 574/SKT/KG/II/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama ASRIZAL / ERI. M, pada tahun 2005 berumur 45 tahun, Alamat RT 06 / RW 04 Desa Kota Garo. Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama ASRIZAL (Penggugat XI), pada tahun 2017 berumur 44 tahun, Alamat RT 002 / RW 003 Desa Kota Garo. Terdapat perbedaan Nama, Umur dan Alamat. Harusnya ASRIZAL / ERI. M berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017

halaman 79 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berumur 57 tahun. Selisih umur 13 tahun (57 tahun - 44 tahun).

15.2. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 551/SKT/KG/II/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama YULI CANDRA, pada tahun 2005 berumur 38 tahun, Alamat RT 09 / RW 01 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama YULLI CHANDRA (Penggugat XII, pada tahun 2017 berumur 42 tahun, Alamat RT 012 / RW 002 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Nama, Umur dan Alamat. Harusnya YULI CANDRA berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 50 tahun. Selisih umur 8 tahun (50 tahun - 42 tahun).

15.3. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.553/SKT/ KG/ II/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama ROBY WAHYUDI, pada tahun 2005 berumur 31 tahun, Alamat RT 05 / RW 04 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama EDRI WAHYUDI (Penggugat XIII, pada tahun 2017 berumur 32 tahun, Alamat RT 011/ RW 001 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Nama, Umur dan Alamat. Harusnya ROBY WAHYUDI berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 43 tahun. Selisih umur 11 tahun (43 tahun-32 tahun).

15.4. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.561/ SKT/KG/II/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama ROSUNA, pada tahun 2005 berumur 32 tahun, Alamat RT 00 / RW 01 Desa Kota Garo.

halaman 80 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama SUNNA (Penggugat IV), pada tahun 2017 berumur 64 tahun, Alamat RT 002 / RW 003 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Nama, Umur dan Alamat. Harusnya ROSUNA berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 baru berumur 43 tahun. Selisih umur -21 tahun (43 tahun - 64 tahun).

15.5. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.589/SKT/ KG/III/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama MASRI, pada tahun 2005 berumur 37 tahun, Alamat RT 12 / RW 02 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama MASRI (Penggugat XTV), pada tahun 2017 berumur 45 tahun, Alamat RT 012 / RW 002 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Umur. Harusnya MASRI berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 49 tahun. Selisih umur 4 tahun (49 tahun - 45 tahun).

15.6. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.568/ SKT/KG/III/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama APDIAL, pada tahun 2005 berumur 33 tahun, Alamat RT 09 / RW 01 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama APDIAL (Penggugat XVI), pada tahun 2017 berumur 42 tahun, Alamat RT 009 / RW 001 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Umur. Harusnya APDIAL berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 45 tahun. Selisih umur 3 tahun (45 tahun - 42 tahun).

15.7. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.577/SKT/ KG/III/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama AFMIRAL,

halaman 81 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



pada tahun 2005 berumur 37 tahun, Alamat RT 12 / RW 02 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama AFMIRAL (Penggugat XVII), pada tahun 2017 berumur 39 tahun, Alamat RT 012 / RW 003 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Umur dan Alamat. Harusnya APDIAL berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 49 tahun. Selisih umur 10 tahun (49 tahun - 39 tahun).

15.8. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No. 604/SKT/KG/III/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama DALISMAN, pada tahun 2005 berumur 43 tahun, Alamat RT 07 / RW 04 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama DALISMAN (Penggugat XVIII), pada tahun 2017 berumur 31 tahun, Alamat RT 002 / RW 003 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Umur dan Alamat. Harusnya DALI SMAN berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 55 tahun. Selisih umur 24 tahun (55 tahun - 31 tahun).

15.9. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.591/SKT/ KG/III/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama SONY HENDRI, pada tahun 2005 berumur 31 tahun, Alamat RT 04 / RW 03 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama SONY HENDRI (Penggugat XIX), pada tahun 2017 berumur 30 tahun, Alamat RT 004 / RW 006 Desa Kota Garo.

halaman 82 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Terdapat perbedaan Umur dan Alamat. Harusnya SONY HENDRI berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 43 tahun. Selisih umur 13 tahun (43 tahun - 30 tahun).

15.10. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.598/SKT/ KG/III/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama MUSLIM, pada tahun 2005 berumur 37 tahun, Alamat RT 10 / RW 01 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama MUSLIM (Penggugat XX), pada tahun 2017 berumur 68 tahun, Alamat RT 009 / RW 001 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Umur dan Alamat. Harusnya MUSLIM berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 baru berumur 49 tahun. Selisih umur -19 tahun (49 tahun - 68 tahun).

15.11. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.643/ SKT/KG/III/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama ZAKKI, pada tahun 2005 berumur 30 tahun, Alamat RT 04 / RW 03 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama ILHAM ZAKKI (Penggugat XXI), pada tahun 2017 berumur 23 tahun, Alamat RT 011/ RW 001 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Nama, Umur dan Alamat. Harusnya ILHAM ZAKKI berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 42 tahun. Selisih umur 19 tahun (42 tahun - 23 tahun).

15.12. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.637/SKT/ KG/III/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama MAWAN, pada tahun 2005 berumur 27 tahun, Alamat RT 04 / RW 03 Desa Kota Garo.

halaman 83 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama DARMAWAN (Penggugat XXII), pada tahun 2017 berumur 28 tahun, Alamat RT 04 / RW 03 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Nama dan Umur. Harusnya MAWAN berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 39 tahun. Selisih umur 11 tahun (39 tahun - 28 tahun).

15.13. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.607/SKT/ KG/II/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama HERMAN, pada tahun 2005 berumur 38 tahun, Alamat RT 09 / RW 01 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama HERMAN SAAT (Penggugat XXni), pada tahun 2017 berumur 56 tahun, Alamat RT 001 / RW 002 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Nama, Umur dan Alamat. Harusnya HERMAN berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 baru berumur 50 tahun. Selisih umur -6 tahun (50 tahun - 56 tahun).

15.14. Berdasarkan foto copy Surat Keterangan Tanah (SKT) No.645/SKT/ KG/II/ 2015, Feb 2005 adalah atas nama IZUL, pada tahun 2005 berumur 38 tahun, Alamat RT 06 RW 04 Desa Kota Garo.

Identitas berdasarkan surat gugatan, Nama ZULFAHMI EFFENDI (Penggugat XXIV), pada tahun 2017 berumur 41 tahun, Alamat RT Oil / RW 001 Desa Kota Garo.

Terdapat perbedaan Nama, Umur dan Alamat. Harusnya IZUL berdasarkan identitas SKT pada tahun 2017 sudah berumur 50 tahun. Selisih umur 9 tahun (50 tahun - 41 tahun).

halaman 84 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain identitas yang tidak benar, isi surat yang menerangkan bahwa tanah tersebut sudah diusahakan/dikuasai sejak tahun 1999 yang didapat secara berkelompok dalam kelompok tani dan tergabung dalam Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) juga tidak benar karena lahan tersebut bersal dari hibah/pemberian dari PT. Arara Abadi sebagaimana point 4 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 8 ini;

9. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 16 halaman 12 yang menyatakan bahwa 525 Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 122 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diagunkan di Bank CIMB Niaga Tbk terdapat nama-nama Para Penggugat adalah tidak benar karena:

- Untuk lahan Sertifikat Hak Milik (SHM) hingga sekarang belum bisa dipastikan milik Para Penggugat I s/d X sebagaimana dijelaskan pada point 6 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 9 ini;
- Untuk lahan Surat Keterangan Tanah (SKT) sudah bisa dipastikan bukan milik Para Penggugat XI s/d XXIV karena hasil verifikasi Pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) identitas Para Penggugat XI s/d XXTV tidak ada satupun yang cocok dengan data SKT sebagaimana dijelaskan pada point 8 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 9 ini;

10. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 18 dan 19 halaman 12 karena Para Penggugat belum pernah menerima uang hasil panen buah kelapa sawit pola KKPA Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL);

11. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 20, 21, 22, 25 dan halaman 12 dan 13 karena:

halaman 85 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat baru menjabat sebagai Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni- SL) pada tanggal 22 September 2012 melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB), bukan pada bulan Juli 2012;
 - Para Penggugat tidak menerima gaji atau dana bagi hasil kebun kelapa sawit pola KKPA karena:
 - a. Para Penggugat bukan anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari sebagaimana dijelaskan pada point 3 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 11 huruf a ini;
 - b. Para Penggugat I s/d X (lahan Tahap-I) juga belum terverifikasi sebagai pemilik kebun kelapa sawit pola KKPA dengan alasan sebagaimana dijelaskan pada point 6 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 11 huruf b ini;
 - c. Para Penggugat XI s/d XTV (lahan Tahap-II) sudah terverifikasi dengan hasil Para Penggugat bukan pemilik lahan kelapa sawit pola KKPA sebagaimana dijelaskan pada point 8 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 11 huruf c ini;
12. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 23 halaman 13 karena Para Penggugat tidak mau melakukan verifikasi daftar Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) sebagaimana hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun 2014 dengan memberikan data identitas pribadi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran (kalau ada) dan pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar untuk diverifikasi oleh Pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL). Bahwa berdasarkan hasil ferivikasi itu baru yang bersangkutan ditetapkan menjadi Anggota Kopni-SL dengan membayar Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan mengisi daftar Buku Anggota dengan membubuhkan tanda tangan dan cap jempol.

halaman 86 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Pengurus Kopni-SL barn menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Buku Simpanan Anggota atas nama masing-masing anggota.

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mau diverifikasi maka sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Kopni-SL, maka Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Anggota dan tidak berhak untuk memperoleh dana bagi hasil kebun kelapa sawit pola KKPA Kopni-SL;

Bahwa sebagian dari Para Penggugat memang pernah datang ke Kopni-SL untuk mempertanyakan status keanggotaan, namun tidak bersedia diverifikasi dan memberikan identitas pribadi (KTP, KK dan Akta Kelahiran) dan hingga saat ini Pengurus Kopni-SL masih membuka kesempatan kepada siapa saja untuk diverifikasi dan didaftarkan sebagai anggota.

13. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 24, 26, 27 (27.1 s/d 27.24) halaman 13 s/d 19 karena tidak jelas dasar perhitungan rata-rata kerugian Rp. 600.000,- perbulan yang didalilkan oleh Para Penggugat. Untuk mencari data rata-rata penghasilan bersih yang diterima oleh Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) harus dijelaskan; berapa ton produksi TBS perbulan, berapa harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, berapa besar biaya produksi, berapa persen besaran dana bagi hasil yang diserahkan ke koperasi dan berapa banyak potongan dana bagi hasil yang dilakukan oleh Pengurus harus jelas. Harus jelas selama 64 bulan itu berapa rupiah perbulan yang diterima oleh Anggota Kopni-SL, baru dibagi 64 bulan, baru muncul pendapatan rata-rata perbulan. Bukan ujuk-ujuk muncul besaran kerugian.

halaman 87 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 25 halaman 13 karena Para Penggugat bukan Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) sebagaimana dijelaskan pada point 3 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 14 ini. Para Penggugat juga bukan sebagai pemilik lahan kebun kelapa sawit pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) di Kopni-SL sebagaimana dijelaskan pada point 6 dan 8 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 14 ini;

15. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 28, 29, 30, 31, 32 halaman 19 dan 20 karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum. Tergugat telah bertindak berdasarkan keputusan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) tahun 2014 yang merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang memutuskan untuk melakukan verifikasi atau pengakuratan data daftar anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL).

Bahwa akan tetapi Para Penggugat tidak mau melakukan verifikasi anggota sebagaimana dijelaskan pada point 12 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 15 ini. Akibatnya Para Penggugat bukan Anggota Koperasi yang sah karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dijelaskan dalam point 3 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 15 ini.

Bahwa selain itu Para Penggugat juga bukan pemilik lahan kelapa sawit di Kopni- SL sebagaimana dijelaskan dalam point 6 dan 8 di atas dan mohon dianggap termaktub dalam point 15 ini.

Bahwa dengan demikian justru Tergugat salah / melakukan perbuatan melawan hukum jika menyerahkan dana bagi hasil kebun KKPA kepada

halaman 88 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat yang tidak mempunyai lahan dan bukan anggota koperasi.

16. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 33 halaman 20 karena sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak bisa atas harta pribadi Tergugat Sukri Tambusai karena persoalan yang digugat adalah masalah keanggotaan dan hak-hak anggota koperasi yang merupakan Badan Hukum (Rechtspersoon), bukan tindakan/kebijakan pribadi Tergugat Sukri Tambusai (Natuurlijk Persoon). Bahwa tindakan/kebijakan pengurus suatu badan hukum tidak bisa dibebankan atas harta pribadi pengurus. Ada pemisahan antara harta Badan Hukum dengan harta pribadi pengurus.

17. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 34, 35, 36 halaman 20, 21 karena dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak benar, keliru dan tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara *Aquo*.

Bahwa selain itu penempatan Turut Tergugat PT. Sekarbumi Alam Lestari (PT. SA), PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan H. Ilyas Sayang sebagai Turut Tergugat I, II dan III adalah sesuatu yang berlebihan (kelebihan para pihak) dan mestinya tidak ada karena Turut Tergugat tidak ada persoalan dalam perkara *Aquo* dan tidak mesti tunduk pada putusan perkara *Aquo*.

Bahwa mestinya jika Para Penggugat ingin menguatkan dalil gugatannya, tidak perlu dengan menjadikan PT. Sekarbumi Alam Lestari (PT. SA), PT. Bank CIMB Niaga Tbk dan H. Ilyas Sayang sebagai Turut Tergugat I, II dan III, tetapi cukup dengan alat bukti surat dan/atau menghadirkan Turut Tergugat I, II dan III tersebut sebagai saksi.

18. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 37 halaman 21 karena putusan *serta-merta* (Uitvoerbaar bij Voorraad) mencederai rasa

halaman 89 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadilan dan tidak menghormati upaya hukum seperti Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

19. Bahwa menolak dalil gugatan Para Penggugat pada point 38 halaman 21 karena permintaan uang paksa (*Dwang Soom*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasar dan sudah selayaknya ditolak;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, sudah terang dan nyata bahwa Tergugat Sukri Tambusai tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena gugatan Para Penggugat tidak didasarkan dalil-dalil hukum yang kuat, maka sudah semestinya gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menolak sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat;
4. Menolak uang paksa (*Dwang Soom*) yang diajukan oleh Para Penggugat;

halaman 90 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat III telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Mei 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 1, karenanya Turut Tergugat-IV mengakui kebenarannya hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya.
2. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 2, bahwa memang benar Turut Tergugat-IV yang ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari pada saat awal pendiriannya;
3. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 3, bahwa memang benar Para Penggugat merupakan bagian dari Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari pada saat pendiriannya;
4. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 4, 5, 6, 7, 8 dan 9;
5. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 10, bahwa memang benar Serifikat milik Para Penggugat-I sampai dengan Para Penggugat-X, pada saat itu dijadikan sebagai jaminan guna mendapatkan pinjaman dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk, dan uang tersebut selanjutnya digunakan sebagai modal kerja untuk pembukaan lahan perkebunan sawit milik Koperasi Petani Sawit Sahabat;

halaman 91 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 11, 12,13, dan 14;
7. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 15, bahwa memang benar Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Para Penggugat-XI sampai dengan Para Penggugat-XXV, pada saat itu dijadikan sebagai jaminan guna mendapatkan pinjaman dari PT. Bank CIMB Niaga tbk, dan uang tersebut selanjutnya digunakan sebagai modal kerja untuk pembukaan lahan perkebunan sawit milik Koperasi Petani Sawit Sahabat

Bahwa memang benar telah terjadi kesalahan dalam hal penulisan nama pada Surat Keterangan Tanah milik Para Penggugat, hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya persoalan kesalahan pengetikan yang dilakukan oleh pihak yang mengetikkan surat SKT dan juga karena nama panggilan pergaulan yang biasa digunakan sehari-hari, darv hal ini menurut Turut Tergugat-iv adalah hal yang wajar dan dapat diperbaiki secara administrasi;
8. Bahwa Turut Tergugat-iv membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 16, bahwa benar anggota koperasi yang surat sertifikat dan SKT nya yang saat ini dijaminan kepada pihak PT. Bank CIMB Niaga adalah sebanyak 647 Surat dengan rinciannya 525 Surat berupa sertifikat dan 122 berupa SKT yang diantaranya ada nama-nama Para Penggugat,

Bahwa adapun jumlah anggota koperasi petani sahabat lestari adalah sebanyak jumlah surat yang telah dijadikan jaminan yakni sebanyak 647 anggota dan anggota memiliki tanah didaiam lokasi perkebunan sawit yang suratnya saat ini masih daiam penguasaan pihak PT. Bank CIMB Niaga Tbk;
9. Bahwa Turut Tergugat-iv membenarkan dalii dalii Gugatan Para Penggugat pada Poin 17, 18,19, 20,21, 22, 23, 24, 25 dan 26;

halaman 92 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan dalil dalil Gugatan Para Penggugat pada Poin 27; Bahwa benar pada saat kepengurusan Turut Tergugat-IV Para Penggugat sudah pernah menerima hasil dari kebun sawit, dan pada saat itu Turut Tergugat-IV telah mendistribusikan uangnya kepada semua anggota termasuk Para Penggugat;

11. Bahwa Turut Tergugat-IV membenarkan sefebihnya dari Gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Turut Tergugat-IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat-IV;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Atau:

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 02 Juli 2018 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 23 Juli 2018 sedangkan Kuasa Turut Tergugat III tidak mempergunakan haknya mengajukan Duplik dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy dari foto copy Akta Pendirian Koperasi Petani Sahabat Lestari (KOPNI_SL), diberi materai cukup dan diberi tanda P-1;

halaman 93 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy dari foto copy Perjanjian Kerjasama antara PT.Sekarbumi Alam Lestari dengan Koperasi Petani Sahabat Lestari (KOPNI_SL) tentang Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Desa Kota Garo Kecamatan tapung Kabupaten Kampar, Nomor :198/SPK-KKPA/SA-UM/XII/1999, Nomor 036/KOPNI-SL/XN/1999, diberi materai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Notaris Perjanjian Kerjasama Nomor : 24 tertanggal 23 agustus 2007 tentang Perjanjian Kejasama PT.Sekarbumi Alam Lestari dan Koperasi Petani Sahabat Lestari dalam Pembangunan dan Pengelolaan Perkebunan Kelapa sawit denan pola Kemitraan Melalui Program KKPA di Desa Kota Garo Kecamatan tapung Hilir Kabupaten Kampar Propinsi Riau, yang dibuat dihadapan NENI SANITRA, SH, Notaris yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka No.285 D Pekanbaru, diberi materai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari foto copy Akta Perjanjian Kredit Nomor : 25, tanggal 23 Agustus 2007. Yang dibuat dihadapan Nenni Sanitra, SH Notaris yang berkantor di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka No.285 D Pekabaru, diberi materai cukup dan diberi tanda P-4
5. Foto copy dari foto copy Daftar Data Sertifikat Anggota KOPNI Sahabat Lestari, diberi materai cukup dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-7;

halaman 94 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/027, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-10;
11. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-11;
12. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/028, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-12;
13. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-13;
14. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-14;
15. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-15;
16. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591 /KG-THR/2018/017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-16;

halaman 95 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Nomor : 591/KG-THR/2018/015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Garo, tanggal 26 April 2018, diberi materai cukup dan diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Saksi IDRIS** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang berkaitan dengan Koperasi yang berada di Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah pengurus lama dan pengurus baru Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa Koperasi Petani Sahabat Lestari dibentuk pada tahun 1999 bergerak dibidang kebun kelapa sawit dan bekerja sama dengan PT.SBAL dengan pola KKPA;
- Bahwa ketika pembentukan Koperasi Petani Sahabat Lestari selaku Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari adalah H.Ilyas Sayang (Turut Tergugat III);
- Bahwa untuk lahan Koperasi Petani Sahabat Lestari di urus oleh pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa saksi selaku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari dan keseluruhan anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari terdiri sebanyak 525 orang dan setiap anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari memiliki lahan;
- Bahwa Koperasi Petani Sahabat Lestari mendapatkan modal dari Bank CIMB Niaga senilai Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah)

halaman 96 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik dan Surat Keterangan Tanah milik anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;

- Bahwa lahan yang dimiliki oleh anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari adalah lahan milik masyarakat dan bukan lahan milik PT Arara Abadi;
- Bahwa selaku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari saksi memiliki lahan seluas 10 (sepuluh) hektar dan yang berhubungan dengan Koperasi Petani Sahabat Lestari seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa pada awal dibentuknya Koperasi Petani Sahabat Lestari memiliki anggota yang berjumlah 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa penambahan anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari terjadi pada tahun 2010 sebanyak 122 Kepala Keluarga;
- Bahwa pada tahun 2011 lahan kebun sawit yang dimiliki Koperasi Petani Sahabat Lestari sudah memiliki hasil;
- Bahwa pada Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak ada simpanan pokok dan simpanan wajib dan anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak ada mengalihkan lahan kepada pihak lain;
- Bahwa pada tahun 2013 Para Penggugat tidak diakui sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari yang pada saat itu pengurusan koperasi adalah Sukri Tambusai (Tergugat);
- Bahwa keanggotaan Koperasi Petani Sahabat Lestari ada didaftarkan tetapi tidak ada identitas;
- Bahwa tujuan didirikannya Koperasi Petani Sahabat Lestari adalah untuk mendapatkan ijin pelepasan lahan;
- Bahwa keseluruhan anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak memiliki kartu anggota;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik sebanyak 525 buah yang pada saat itu diperlihatkan oleh H.Ilyas Sayang;

halaman 97 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Tanah anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak sesuai dengan identitas anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- 2. **Saksi M.SYHRIL** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai Koperasi Petani Sahabat Lestari;
 - Bahwa pada awalnya kebun sawit dikelola oleh kelompok tani dibawah naungan Koperasi Petani Sahabat Lestari;
 - Bahwa pada tahun 1997 ada demo dari masyarakat yang menuntut kebun atau kebun jadi dan demo tersebut dilakukan di Kantor DPR dan Kantor Bupati Kampar;
 - Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1997 ada kesepakatan yaitu PT SBAL bersedia membuka lahan dengan sistem bapak angkat;
 - Bahwa Koperasi Petani Sahabat Lestari didirikan pada tahun 1999 dan lahan dikelola oleh Koperasi Petani Sahabat Lestari dengan anggota sejumlah 525 orang dengan lahan seluas 1050 hektar;
 - Bahwa anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak ada kewajiban membawa simpanan wajib dan simpanan pokok;
 - Bahwa diareal lahan tersebut ada Kelompok Tani Maju Bersama dan Kelompok Tani Gotong Royong;
 - Bahwa luas lahan yang dikelola oleh Koperasi Petani Sahabat Lestari seluas 1050 hektar;
 - Bahwa H.Darlis dan Bujang Domo ada memiliki lahan dibawah naungan Koperasi Petani Sahabat Lestari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persyaratan sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;

halaman 98 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang berhak mencabut keanggotaan Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT SBAL sejak tahun 2003 sampai tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2005 terjadi penambahan anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari sebanyak 122 Kepala Keluarga;
- Bahwa simpanan wajib dan simpanan pokok Koperasi Petani Sahabat Lestari dibiayai oleh PT SBAL;
- Bahwa Koperasi Petani Sahabat Lestari mendapat pinjaman modal dari Bank CIMB Niaga sejumlah Rp.67.000.000.000, (enam puluh tujuh milyar rupiah) dengan mempergunakan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa Ilham Zaki adalah merupakan anak dari H.Ilyas Sayang yang ikut merintis lahan kebun kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa areal kebun kelapa sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari masuk kedalam HTI PT Arara Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya laporan ke Polda Riau yang pada saat itu tersangkanya adalah H.Ilyas Sayang;

3. **Saksi SAHMINAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan oleh karena anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak ada lagi menerima gaji dari Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa saksi sebagai Koperasi Petani Sahabat Lestari pertama kali mendaftar selaku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari mempergunakan Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi pernah mendengar terjadinya perbedaan di dalam kepengurusan Koperasi Petani Sahabat Lestari;

halaman 99 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari yang tidak menerima gaji dari Koperasi Petani Sahabat Lestari sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa saksi sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari semenjak Koperasi Petani Sahabat Lestari pertama kali berdiri;
- Bahwa lahan Koperasi Petani Sahabat Lestari tersebut adalah bekas ladang Idris;
- Bahwa yang memiliki Sertipikat Hak Milik Koperasi Petani Sahabat Lestari tersebut sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Rapat Anggota Tahunan Koperasi Petani Sahabat Lestari sudah dilaksanakan dan pada saat itu tidak ada dibahas mengenai tidak menerima gajinya anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa setiap anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari ada diberikan surat tanah;
- Bahwa anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak ada iuran simpanan pokok;
- Bahwa sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari saksi menerima gaji sejumlah Rp.670.000, (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat sekarang keanggotaan Koperasi Petani Sahabat Lestari sebanyak 703 orang;
- Bahwa lahan yang dikelola oleh Koperasi Petani Sahabat Lestari sebagian adalah merupakan lahan masyarakat sedangkan sebagian lagi merupakan hutan;
- Bahwa yang membangun kebun sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari adalah PT SBAL;
- Bahwa saksi selaku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari memiliki kartu anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;

halaman 100 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan kebun kelapa sawit tahap I jaminan menjadi anggota berupa Sertipikat Hak Milik dan pada tahap II jaminan berupa Surat Keterangan Tanah;
- Bahwa saksi mengetahui H.Ilyas Sayang dilaporkan ke Polda Riau atas permasalahan kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah keanggotaan koperasi bisa dialihkan;

4. **Saksi RAYIDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari semenjak dibentuknya Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa PT Sekar adalah Bapak Angkat dalam pengelolaan kebun dengan pihak Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa masyarakat melakukan gotong royong dikawasan hutan Kota Garo;
- Bahwa perkebunan Koperasi Petani Sahabat Lestari dibangun oleh PT SBAL;
- Bahwa sebelum menjadi anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari saksi selaku anggota kelompok tani;
- Bahwa untuk menjadi anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk kepada Idris;
- Bahwa lahan Koperasi Petani Sahabat Lestari adalah merupakan bekas ladang Idris;
- Bahwa di dalam Koperasi Petani Sahabat Lestari terdiri dari kelompok tani yang diketuai oleh 1 (satu) orang dan beranggotakan sebanyak 20 (dua puluh) orang;

halaman 101 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan gaji dilakukan dari pengawas melalui Ketua Kelompok Tani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang berwenang menyerahkan gaji anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pada saat dilakukan Rapat Anggota Tahunan Koperasi Petani Sahabat Lestari setiap anggota kelompok tani ada diundang;
- Bahwa sebagian Para Penggugat adalah anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa saksi masih aktif sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari dan saksi setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika saksi mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari saat itu jumlah anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari sudah sebanyak 300 (tiga ratus) orang dan saat sekarang jumlah anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari sudah sebanyak 647 (enam ratus empat puluh tujuh) orang;
- Bahwa pada awalnya tidak ada klaim dari PT Arara Abadi atas lahan yang dikelola oleh Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa PT Arara Abadi melakukan klaim lahan ketika dilaksanakan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa setiap anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari memiliki surat bukti kepemilikan lahan;
- Bahwa Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak ada kewajiban membayar simpanan wajib dan simpanan pokok;
- Bahwa untuk menjadi anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tahap pertama setiap anggota menyerahkan jaminan berupa Sertipikat Hak

halaman 102 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik dan tahap kedua menyerahkan jaminan berupa Surat Keterangan Tanah;

- Bahwa saksi mengetahui H.Ilyas Sayang ada dilaporkan ke Polda Riau atas persoalan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy dari foto copy Surat Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.141/BH/KDK4/II/IV/1999 tentang Pengesahan Akta pendirian Koperasi, tanggal 13 April 1999 dan Akta Pendirian Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL), diberi materai cukup dan diberi tanda T-1;
2. Foto copy Buku Daftar Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL), disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T. 2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT.Sekarbumi Alamlestari dengan Koperasi Petani Sahabat Lestari tentang Pembangunan Kebun Kelapa sawit Pola KKPA Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Nomor 198/PK-KKPA/SA-UM/XII/1999, Nomor : 036/KOPNI-SL/KG/XII/1999, diberi materai cukup dan diberi tanda T. 3;
4. Foto copy dari foto copy satu bundel surat:
 1. Surat No.239/Kwl-4/2000, perihal Rekomendasi Pelepasan areal Kawasan Hutan, tanggal 18 April 2000.
 2. Surat No.170/432/DPRD/2000, perihal Pemberian Lahan HTI PT.Arara Abadi kepada Kopni Sahabat Lestari, tanggal 25 Juli 2000

halaman 103 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat No.522/TP/VI/00/966 perihal Pemberian Lahan HTI PT.Arara Abadi seluas 1.500 Ha kepada Kopni Sahabat Lestari.
4. Surat No.239/Kwl-6/2000, perihal Pencadangan lahan untuk Perkebunan kelapa sawit An.Koperasi Petani Sahabat Lestari, tanggal 17 Juni 2000.
5. Surat No.525/BKPMD/2786, perihal Persetujuan penyediaan lahan dan rekomendasi pemanfaatan areal HP HTI untuk perkebunan kelapa swit, tanggal 26 Oktober 1999. diberi materai cukup dan diberi tanda T. 4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Nomor B/35/III/2010/Reskrim, perihal Perkembangan Penyidikan Kasus Tsk.H.Ilyas Sayang Dkk selaku Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari tanggal 15 Maret 2010, diberi materai cukup dan diberi tanda T. 5;
6. Foto copy Berita Acara hasil rapat anggota luar biasa Koperasi Petani Sahabat Lestari desa Kota Garo tahun 2012, tanggal 22 September 2012, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T. 6;
7. Foto copy Berita Acara hasil serah terima jabatan pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni) Desa Kota Garo Kec.Tapung Hilir Kab.Kampar, tanggal 06 November 2012, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T. 7;
8. Foto copy Berita Acara hasil rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2012 Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni) Desa Kota Garo Kec.Tapung Hilir tahun 2013, tanggal 09 Mei 2013, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T. 8;
9. Foto copy Berita Acara hasil rapat anggota tahunan (RAT) tahun buku 2016 Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni) Desa Kota Garo Kec.Tapung Hilir tahun 2017, tanggal 03 April 2017, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T. 9;

halaman 104 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy kartu Anggota dan Buku Simpanan Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) desa Kota Gari, Kecamatan tapung Hilir Kabupaten Kampar atas nama:

1. Alizam
2. Siarudin
3. Hizrah.
4. Khairun Nasir
5. M.Damri

disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T. 10;

11. Foto copy dari foto copy Pengumuman agar Anggota atau orang yang merasa sebagai Anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni) untuk mengisi Daftar Buku Anggota (Buku-16, diberi materai cukup dan diberi tanda T. 11;

12. Foto copy Surat No.SP2HP/279/VIII/2018/Reskrim tanggal 13 agustus 2018, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T. 12;

13. Foto copy Kliping Media online, koran mx.com tanggal 25 Maret 2018, potretnews.com tanggal 6 April 2018 dan tribunpekanbaru.com tanggal 6 April 2018, disesuaikan dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda T. 13;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Saksi HIZRAH** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan keanggotaan Koperasi Petani Sahabat Lestari atas gugatan yang diajukan oleh Abdul Suandi;

halaman 105 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari semenjak tahun 1999 dan saksi selaku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari tidak memiliki kartu anggota;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh PT Arara Abadi dikelola oleh Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pada tahun 1999 tidak ada simpanan wajib dan simpanan pokok Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pada tahun 2017 selaku Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari adalah Sukri Tambusai (Tergugat), selaku Sekretarisnya Lestari Khairul Nasir dan Bendahara Jufriзал Syah dengan jumlah anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari sebanyak 600 orang;
- Bahwa pembagian hasil lahan Koperasi Petani Sahabat Lestari sebesar 15 % untuk anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa yang membagi hasil dari lahan tersebut dilakukan oleh pengurus KUD dan keseluruhan anggota mendapatkan hasil;
- Bahwa pada tahun 2013 ada diberikan kartu anggota kepada setiap anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi selaku Wakil Ketua Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa selama menjadi anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari saksi tidak pernah melihat buku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pada saat sekarang jumlah anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari sebanyak 600 (enam ratus) orang;
- Bahwa untuk menjadi anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari harus memiliki Sertipikat Hak Milik;

halaman 106 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan lahan Koperasi Petani Sahabat Lestari masih bermasalah dengan PT Arara Abadi oleh karena masuk kedalam kawasan hutan;
- Bahwa H.Ilyas Sayang ada dilaporkan ke Polda Riau sehubungan penerbitan Surat Keterangan Tanah sebanyak 112 palsu;
- Bahwa sebelum terbentuknya Koperasi Petani Sahabat Lestari pembinaan pengelolaan lahan dilakukan oleh PT Arara Abadi;
- Bahwa untuk pembangunan kebun kelapa sawit menggunakan dana pinjaman dari Bank;

2. **Saksi SIARUDIN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai keanggotaan Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa saksi selaku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari sejak tahun 2012;
- Bahwa pada tahun 1999 pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari ada meminta Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa pada tahun 1999 belum ada simpanan wajib dan simpanan pokok pada Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pada tahun 1999 saksi belum ada menyerahkan lahan kepada Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pertama kali selaku pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari adalah H.Ilyas Sayang;
- Bahwa PT SBAL adalah merupakan bapak angkat Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa saksi ada mendapat cerita dari H.Ilyas Sayang sumber dana pembangunan kebun adalah pinjaman dari Bank;

halaman 107 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari Bank tersebut digunakan jaminan Surat Keterangan Tanah sebanyak 525 buah;
- Bahwa lahan yang dikelola Koperasi Petani Sahabat Lestari diperoleh dari lahan HTI PT Arara Abadi dan lahan tersebut masih bermasalah hingga sekarang;
- Bahwa H.Ilyas Sayang pernah dilaporkan atas permasalahan lahan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjadi pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari dari tahun 2012 sampai tahun 2017 sebagai Bendahara Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa pada saat sekarang saksi masih selaku pengurus Koperasi Petani Sahabat Lestari yaitu selaku Wakil Sekretaris Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa Para Penggugat tidak aktif sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;
- Bahwa persyaratan menjadi anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari harus lulus verifikasi;
- Bahwa untuk simpanan wajib dan simpanan pokok Koperasi Petani Sahabat Lestari dilakukan dengan cara pemotongan dari hasil panen;
- Bahwa Abdul Suandi tidak dilakukan pembayaran oleh Koperasi Petani Sahabat Lestari karena bukan selaku anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III masing-masing menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

halaman 108 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/012 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Hindi Junaidi pada sertifikat tanah Nomor :05.05.18.04.1.06203 tanggal 14 Juni 2004 yang direkomendasikan pada saat tahun 2004 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/012, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.1;
2. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/014 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Zakki pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :63/SKT/KG/II/2005, tertanggal 02-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/014, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.2;
3. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/015 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Izul pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :645/SKT/KG/II/2005, tertanggal 02-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 200B oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/015, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.3;
4. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/017 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Izul pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :637/SKT/KG/II/2005, tertanggal 02-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/017, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.4;

halaman 109 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/018 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Yuli Candra pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :551/SKT/KG/II/2005 tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/018, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.5;
6. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/019 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Robi Wahyudi pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :553/SKT/KG/II/2005, tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/019, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.6;
7. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/020 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Apdial pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :568/SKT/KG/II/2005, tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/020, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.7;
8. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/021 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama izal/Eri.M pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :547/SKT/KG/II/2005, tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya

halaman 110 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/021, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.8;

9. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/022 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Muslim pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :614/SKT/KG/II/2005, tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/022, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.9;
10. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/023 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Sony Hendri pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :591/SKT/KG/II/2005, tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/023, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.10;
11. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/025 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Dalisman pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :604/SKT/KG/II/2005, tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/025, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.11;
12. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/027 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Masri pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :589/SKT/KG/II/2005, tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada

halaman 111 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/027, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.12;

13. Foto copy Surat Nomor : 591/KG-THR/2018/028 yakni bukti tentang adanya kesalahan penulisan Identitas atas nama Afmiral pada Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor :577/SKT/KG/II/2005, tertanggal FEB-2005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir pada tahun 2005 oleh Turut Tergugat III, dan adapun identitas yang sebenarnya adalah berdasarkan Surat Keterangan Nomor 591/KG-THR/2018/028, diberi materai cukup dan diberi tanda TT-III.13

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Turut Tergugat III tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat IIII masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat telah juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

halaman 112 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan *Error In Persona*
2. Gugatan Kelebihan Para Pihak
3. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Error In Persona

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menggugat Sukri Tambusai secara pribadi (*Natuurlijk Persoon*) bukan menggugat Badan Hukum (*Rechtspersoon*) Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir. Hal ini terlihat pada surat gugatan Para Penggugat halaman 3 yang menjadikan Sukri Tambusai sebagai Tergugat dan meminta Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda pribadi Sukri Tambusai sebagai jaminan sebagaimana point 33 halaman 20 surat gugatan;

Bahwa akan tetapi materi gugatan Para Penggugat menyangkut tindakan/kebijakan Pengurus Kopni-SL terkait masalah keanggotaan koperasi, hak atas tanah milik anggota koperasi dan tuntutan ganti rugi dana bagi hasil kebun kelapa sawit pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA);

Bahwa dengan demikian jelas bahwa persoalan yang diajukan adalah masalah tindakan/kebijakan Pengurus Kopni-SL dalam mengelola badan hukum koperasi (*Rechtspersoon*), bukan persoalan pribadi Sukri Tambusai sehingga mestinya Para Penggugat menggugat badan hukum (*Rechtspersoon*) Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, bukan menggugat Sukri Tambusai secara pribadi (*Natuurlijk*

halaman 113 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persoon) sehingga gugatan Para Penggugat salah dalam menetapkan subyek hukum Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat menjadi *Error in Persona*.

Bahwa, terhadap eksepsi tentang *error in persona* tersebut Para Penggugat di dalam Repliknya membantah dengan menyatakan tidak beralasan hukum karena dalam pokok perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sukri Tambusai (Tergugat) secara pribadi dan sepihak dan bukan merupakan tindakan hukum Koperasi Petani Sahabat Lestari secara kelembagaan, dimana saudara Sukri Tambusai secara sepihak dan semena-mena telah menghilangkan nama-nama Para Penggugat sebagai anggota Koperasi Petani Sahabat Lestari yang sah yang turut andil dalam pembentukan Koperasi Petani Sahabat Lestari serta hak milik Para Penggugat berupa tanah perkebunan yang selanjutnya dijadikan jaminan pinjaman kepada pihak Bank CIMB Niaga sebagai modal pengelolaan lahan, dimana hingga saat ini surat tanah milik Para Penggugat masih dikuasai oleh pihak Bank CIMB Niaga dan hutang masih terus dicicil dari hasil kebun sawit Koperasi Petani Sahabat Lestari;

Bahwa terhadap Replik yang disampaikan Para Penggugat, Kuasa Tergugat di dalam Dupliknya membantah dengan menyatakan Para Penggugat mengakui secara tegas bahwa gugatannya atas diri pribadi (Natuurlijk Persoon) Sukri Tambusai, bukan menggugat Badan Hukum (Rechtspersoon) Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir adalah sesuatu yang keliru karena Tergugat tidak pernah mengambil keputusan secara pribadi dalam menjalankan koperasi, tetapi berdasarkan musyawarah dengan anggota, pengurus, pengawas dan bahkan dengan Ninik Mamak sehingga gugatan Para Penggugat menjadi salah dalam menetapkan subyek hukum Tergugat;

halaman 114 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Hal.111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat diskualifikasi mengandung *error in persona*;

Bahwa, Yahya Harahap mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1. Diskualifikasi in Person;
2. Salah sasaran pihak yang digugat;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Bahwa, klasifikasi *error in persona* berbentuk diskualifikasi memiliki pengertian penggugat tidak memiliki kedudukan hukum/legal standing (*persona standi in judicio*) dihadapan pengadilan karena penggugat bukan orang yang berhak oleh karenanya tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;

Bahwa, klasifikasi *error in persona* berbentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) memiliki pengertian pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun tergolong dalam 1 (satu) genus yang sama yakni tentang eksepsi *error ini persona* akan tetapi yang dimaksud didalam poin eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat adalah eksepsi *error ini persona* berbentuk "diskualifikasi" yakni Salah sasaran pihak yang digugat;

Bahwa, berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menyangkut tindakan/kebijakan Pengurus Kopni-SL terkait masalah keanggotaan koperasi, hak atas tanah milik anggota koperasi dan tuntutan ganti

halaman 115 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi dana bagi hasil kebun kelapa sawit pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* adalah masalah tindakan/kebijakan Pengurus Kopni-SL dalam mengelola badan hukum koperasi (*Rechtspersoon*), bukan persoalan pribadi Sukri Tambusai sehingga sudah semestinya Para Penggugat menggugat badan hukum (*Rechtspersoon*) Koperasi Petani Sahabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir, bukan menggugat Sukri Tambusai secara pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sehingga gugatan Para Penggugat salah dalam menetapkan subyek hukum Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat menjadi *Error in Persona*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Sukri Tambusai secara pribadi dan bukan menggugat Badan Hukum Koperasi Petani Shabat Lestari (Kopni-SL) Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir maka terhadap eksepsi tentang gugatan Para Penggugat *Error In Persona* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa, oleh karena terhadap eksepsi tentang *Error In Persona* yang diajukan oleh Kuasa Tergugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai *Error In Persona* dikabulkan, maka terhadap eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

halaman 116 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dikabulkan, dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Pasal 8 Rv., Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp.2.995.000, (dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **16 OKTOBER 2018**, oleh kami, **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H.** dan **FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

halaman 117 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **RABU**, tanggal **17 OKTOBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

dto

AHMAD FADIL,S.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAINAL,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	2.896.000,00
- PNPB	: Rp.	5.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Leges	: Rp.	3.000,00
Jumlah	: Rp.	2.995.000,00

halaman 118 dari 118 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2017/PN Bkn.